

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS LOGAM MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH MANDAILING NATAL**Jureid**jureid@stain-madina.ac.id

Dosen Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Emas Logam MULIA di Pegadaian Syariah Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, yang menggambarkan bagaimana penerapan akad pembiayaan dimaksud. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad pembiayaan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Panyabungan dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn. Dimana dalam kedua akad tersebut, nasabah wajib membayar uang muka atas barang komoditi (emas logam mulia) yang akan dijadikan sebagai jaminan (marhun) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis biasa dilakukan, disebabkan karena wujud kehati-hatian pihak Pegadaian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (wanprestasi). Karena mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas logam mulia.

Kata kunci: Akad, Pembiayaan, Pegadaian Syariah, logam Mulia, Emas, Murabahah, Rahn

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Murabahah and Rahn contracts in the financing of MULIA Metal Gold for Perpetual Investment in the Sharia Pawnshop of Mandailing Natal. The method used in this research is a qualitative descriptive method, which describes how the application of the financing contract is intended. The results of this study conclude that the MULIA financing contract at Panyabungan Syariah Pawnshop in carrying out its operational mechanism uses two contracts, namely the murabahah contract and the rahn contract. Where in the two contracts, the customer is required to pay an advance for commodity goods (precious metal gold) which will be used as collateral (marhun) and the determination of fines for late installment payments. This is usually done in business, due to the prudence of the Pawnshop in facing the risk of not being paid by the customer (default). Because considering the goods that are used as the object of the contract, are goods that have high economic value, namely gold, precious metals.

Keywords: Contracts, Financing, Sharia Pawnshops, Precious metals, Gold, Murabaha, Rahn,

A. PENDAHULUAN

Bermuamalah adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena muamalah merupakan kebutuhan manusia satu sama lainnya, dalam rangka *ta'awun*. Hal ini dapat berupa transaksi pemenuhan kebutuhan pribadi atau kelompok, misalnya dengan transaksi dengan jalan jual-beli, memberikan upah kepada pekerja, *ijaroh*, dan transaksi-transaksi lainnya yang bernuansa muamalah untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Muamalah yang dilakukan akan berefek pada kehidupan masyarakat yang teratur dan terkendali. Hubungan sesama masyarakat pun akan terkendali dan normal. Oleh sebab itu, Islam memberi aturan yang sesempurna mungkin dalam bentuk hukum muamalah yang dapat dilaksanakan sesuai hukum muamalah itu sendiri atau sesuai *urf* yang berlaku di dalam masyarakat yang menjamin kedamaian penghidupan bersama tanpa adanya pertentangan dan konflik kepentingan kebutuhan. Hal ini inipun secara umum menjamin hukum muamalah terlaksana dengan baik (Sulaiman Rasjid, 2017).

Bentuk-bentuk transaksi atau akad dalam mu'amalah terbilang cukup banyak bahkan puluhan bentuk dapat ditemukan di wilayah muamalah Islam. Di antara jenis muamalah yang disebutkan ada *rahn* atau dalam istilah indonesia adalah Gadai. *Rahn* berarti yang tertahan, *tsubut wad dawam*, tertahan karena dipegang sebagai jaminan atas utang nasabah. *Rahn* disebut juga dengan istilah *borg*, disebut sebagai barang yang digadaikan untuk menjamin utang nasabah yang dapat dijual sebagai pengganti utang yang nasabahnya tidak mampu mengembalikannya karena keadaan tertentu (Januari, 2013). *Rahn* adalah bentuk akad gadai yang berlaku di pegadaian syariah atau bank syariah. *Rahn* disyariatkan dalam Islam sebagaimana Alquran menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اٰمَنَتَهُۥٓ وَيَلْتَقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥٓ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥٓ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اٰمَنَتَهُۥٓ وَيَلْتَقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥٓ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥٓ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Akad *rahn* lebih dikenal keberadaannya di bank syariah. Namun demikian, *rahn* atau gadai juga telah menjadi produk pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang berprinsip syariah. Pegadaian syariah dapat secara mandiri menawarkan produknya yang berupa

akad gadai tanpa harus bergantung pada pola perbankan syariah. Berbagai produk yang ditawarkan dalam akad *rahn* cukup banyak, diantaranya *Rahn* Emas Biasa, *Rahn* untuk usaha Kecil dan menengah (*Arrum*), investasi emas dengan nama *Mulia*. Investasi yang dinamakan dengan istilah *Mulia* ini adalah investasi emas atau loga mulia yang menggunakan akad pembiayaan *Murabahah* (Syafi'i, 2009).

Murabahah juga adalah akad pembiayaan yang digunakan oleh pegadaian syariah sebagai pilihan pada produk yang ditawarkannya. Bahkan dapat dikatakan *murabahah* adalah produk yang paling diminati oleh nasabah dan pegadaian itu sendiri. Hal ini karena prospeknya yang lebih bagus dalam memberikan keuntungan. Sebagaimana teori menjelaskan bahwa *murabahah* adalah bentuk akad jual beli yang menjelaskan nilai jual dan keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan. *Murabahah* berasal dari kata *Ribh*, berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari hasil jual sesuai modal (Janwari, 2013). *Murabahah* berarti "laba atau keuntungan", (Setiady, 2015) yang diperoleh atas modal yang sudah dijelaskan di awal transaksi.

Telah dijelaskan secara rinci bahwa produk *murabahah* adalah wajah atau gambaran umum akad jual beli yang menggambarkan harga modal dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli baik secara paralel maupun tanpa perantara (Riyadi & Rafii, 2018). Ibnu Qudamah dan Wahbah Az Zuhaili juga menjelaskan bahwa *murabahah* adalah keuntungan dan harga jual sama sama telah disepakati dan diketahui di awal sebelum serah terima barang. *Murabahah* adalah produk lembaga keuangan yang mendominasi perolehan keuntungan dan jumlah transaksi, terutama di bank bank syariah. *Murabahah* juga adalah produk kepercayaan nasabah yang tidak memerlukan sumpah atas pernyataan harga pertama barang yang ditransaksikan oleh bank atau pegadaian syariah. Penjual menyediakan informasi valid tentang produk dan harga jual belinya sekaligus tambahan keuntungannya.

Kita sependapat dengan perkataan para ulama bahwa berniaga adalah bagian dari keberkahan, termasuk jual-beli yang meupakan bagian pokok dari kegiatan niaga itu sendiri. *Murabahah* juga dapat dikatakan sebagai bagian dari keberkahan itu karena *murabahah* menjamin transaksinya dilakukan secara jelas dan tegas pada harga dan keuntungannya.

Dengan adanya produk investasi logam mulia yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, maka pegadaian syariah secara langsung telah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal bagaimana cara mempertahankan nilai suatu aset yang diaplikasikan dengan produk yang dinamai MULIA atau *Murabahah* emas logam mulia untuk investasi abadi. Produk Mulia ini menggunakan jenis akad dengan skim *murabahah* dengan sistem pembayaran cicil atau cash dengan jenis produk barang berupa emas batangan tersertifikasi dengan berat berbagai jenis, mulai dari 5, 10, 25, 250 gram hingga 1 Kg dengan kadar 24 karat (Fauziah, 2019). Jangka

waktu yang ditawarkan dalam hal pembelian cicilan adalah 1 hingga 36 bulan. Sebagaimana emas selalu dikaitkan dengan prestise maka pegadaian syariah memberikan pelayanan yang fleksibel, cepat dan elegan.

Pandangan masyarakat terkait emas sebagai prestise adalah karena emas tidak akan luntur dan teroksidasi, sehingga disebut Logam Mulia (Widowati et al., 2008). Dengan statusnya sebagai lambang prestise dan kekayaan, membuat nasabah menyukai investasi emas. Investasi emas adalah investasi yang aktif dan sangat diminati sebagai *collateral* di Pegadaian Syariah. Logam mulia ini ditawarkan oleh pegadaian dengan akad *murabahah* dan juga akad *rahn* atas biaya pembelian logam mulia tersebut. *Murabahah* sebagai akad pembelian sekaligus menggunakan akad *rahn* dan menjadikan emas sebagai jaminan dna di anggap banyak pihak sebagai akad yang bersifat *hybrid*.

Akad yang *Hybrid* adalah akad yang ganda atau disebut multi akad, dalam istilah fiqh bisa disebut *safqataini fi safqah wahidah*, artinya dua akad dilangsungkan sekaligus dalam satu transaksi. Rasulullah Saw melarang transaksi akad yang bersifat ganda karena bisa mengarah pada sifat *gharar*. Sebagaimana kita ketahui bahwa *gharar* adalah terjadinya ketidakjelasan pada objek barang yang ditransaksikan di kemudian hari, sehingga dapat merugikan pihak nasabah atau pembeli (Mujahidin, 2019). Sebagai ilustrasinya pada pembiayaan Mulia, Pihak pegadaian dalam hal ini adalah pihak pertama menawarkan pembiayaan Mulia dengan akad *murabahah* kepada nasabah dalam hal ini adalah pihak kedua. Pihak pertama atau pegadaian akan memesan Logam Mulia Emas ke PT. Antam selaku pihak ketiga sebagai pemasok/*supplier*. Pihak kedua dan pertama akan melakukan transaksi akad *murabahah* dengan kesepakatan harga jual dan keuntungan yang sudah terlebih dahulu dijelaskan di awal. Hal-hal yang harus dibayar sebagai biaya oleh nasabah adalah *Down Payment*, biaya administrasi, biaya distribusi, dan denda apalagi berlaku pada bulan berjalan. Disamping itu, nasabah selaku pihak pertama, wajib memberikan jaminan sebagai langkah untuk melunasi pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak pegadaian. Yang menjadi pemikiran bagi kita adalah ternyata jaminan atau *collateral (marhun)* yang digunakan sebagai barang jaminan adalah logam mulia atau emas yang dibeli oleh nasabah kepada pegadaian dengan akad *murabahah* tersebut. Artinya bahwa emas yang kita beli belum menjadi hak milik sepenuhnya sebelum adanya pelunasan pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak pegadaian.

Emas yang dibeli dengan akad *murabahah* secara langsung diikat sebagai *marhun* dengan akad *rahn*. Emas yang telah dibeli juga berdasarkan hasil penelitian masih wajib berada di tangan supplier atau penyedia dalam hal ini tentu adalah PT. Antam Siti Nurjadidah. Dalam artian bahwa emas tersebut belum menjadi milik nasabah yang telah membelinya. Dapat juga diindikasikan dengan istilah nasabah manggadaikan barang yang belum menjadi miliknya

sendiri karena barang yang digadaikan adalah objek pembiayaan murabahah yang dilakukan di awal.

Pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah adalah produk baru di pegadaian atau bank syariah, dimana pegadaian menyediakan produk ini untuk membantu nasabah memiliki emas batangan dengan jalan mencicil dan diikat oleh rahn (Ai Siti Nurjadidah et al., 2020)

Permasalahannya yang akan diteliti disini adalah murabahah yang bergandengan sekaligus dengan rahn menjadi problem baik pada akad, maupun status kepemilikan objeknya yaitu emas. Penelitian terkait dengan ini sudah banyak, namun tentu hasilnya akan berbeda karena tempat penelitian yang berbeda dan rentang waktu transaksi yang berbeda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan peristiwa terkait masalah yang diteliti yang dapat berupa kegiatan, perubahan, hubungan, bentuk, data, dan lain-lain (Alfianika, 2018). Penelitian ini akan dilakukan dengan metode pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif yang fokus pada peristiwa di tempat penelitian, yang diambil datanya secara primer dengan paradigma pengetahuan ilmu yang konstruktif. Subjek penelitian ini ditetapkan di Pegadaian Syariah Panyabungan Mandailing Natal (Widiastuti, 2018).

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam penelitian adalah dokumen sosial seperti catatan-catatan yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah, serta wawancara kepada pihak pegadaian syariah. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan data lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

Adapun langkah untuk menguji keabsahan data adalah dengan triangulasi data yaitu dengan mengkonfirmasi data yang satu dengan data yang lainnya. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain (Santosa & S., 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegadaian Syariah Cabang Panyabungan secara resmi didirikan dan diresmikan pada 26 Mei 2015 oleh bapak Surya Safii, SE. Merupakan perluasan jaringan pegadaian konvensional yang ada di Kayu jati Panyabungan. Dengan keberadaan pegadaian ini diharapkan bisa memberikan solusi pembiayaan atau pendanaan yang baik praktis, dan cepat, dan memberikan kenyamanan pada kebutuhan syariah masyarakat akan transaksi yang ada.

Ada beberapa produk yang ditawarkan pegadaian syariah panyabungan diantaranya adalah pertama, ARRUM (Rahn untuk usaha mikro kecil dan menengah). Ini merupakan skim pembiayaan yang didasarkan pada kelayakan usaha, dengan tujuan diversifikasi produk dalam peningkatan pemberdayaan investasi maupun modal kerja yang patuh syariah. Ragam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pegadaian syariah diberikan dengan waktu yang telah ditentukan dengan pola pengembalian pinjaman dilakukan secara cicil dengan format pinjaman adalah menggunakan akad *rahn* atau fidusia. Fidusia merupakan proses pengalihan hak milik kepada pegadaian dengan kepercayaan bahwa benda atau barang yang dialihkan tetap milik si nasabah, hanya saja dijadikan sebagai jaminan atau *collateral*. Termasuk Arrum adalah produk yang dibebankan fidusia dan nasabahnya adalah individu pengusaha kecil mikro..

Kedua, MULIA (murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai dengan agunan yang fleksibel, dengan biaya dan margin keuntungan yang disepakati bersama.

Ketiga, KUCICA adalah abreviasi dari “Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman” yaitu produk jasa pengiriman uang ke luar dan dalam negeri bersama dengan rekan kerjasamanya yaitu western union.

Keempat, Jasa Taksiran adalah jasa pengiriman barang atau uang dengan cepat dan aman dengan terlebih dahulu menaksir besaran nilai yang akan dikirimkan apakah memiliki nilai investasi yang tinggi atau tidak. Jasa pengiriman ini memberikan perlindungan dan keamanan uang nasabah yang menggunakan jasa pengiriman ini.

Kelima, Gold counter yaitu salah satu fasilitas yang berfungsi untuk menjual emas yang berkualitas dan terjamin keasliannya. Emas yang dibeli di pegadaian syariah akan diberikan sertifikat sebagai jaminan keaslian. Biasanya hal ini dilakukan atas permintaan orang atau nasabah yang masih memikirkan citra dan prestise.

Pegadaian Syariah Panyabungan secara umum menerapkan akad pembiayaannya dengan akad *Rahn*. Namun demikian, Pegadaian tetap mengadopsi berbagai jenis akad pembiayaan yang berlaku. *Rahn* adalah jaminan yang diberikan kepada pegadaian atas utang yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabahnya (Muliawan, 2020).

Secara umum fungsi utama pegadaian secara syariah adalah membantu para nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana atau pembiayaan dengan adanya jaminan atau *marhun*. *marhun* yang biasanya diterima oleh pegadaian syariah adalah barang elektronik, emas, berlian dan kendaraan.

Namun hal ini berbeda dengan pegadaian syariah Panyabungan, *marhun* atau jaminan yang diterima hanya berlian dan emas (Muliawan, 2020). Namun bukan berarti kebijakan yang dilakukan pegadaian syariah Panyabungan salah atau tidak sesuai syariah. Justru ini adalah kebijakan yang diukur berdasarkan kepantasan penyimpanan barang-barang dan penguasaan jaminan oleh pegadaian. Pegadaian syariah adalah kantor kecil yang tidak memiliki gudang besar. Barang-barang diluar emas dan berlian juga membutuhkan waktu yang cukup lama supaya bisa dijamin karena perlu disurvei ke lapangan terkait kondisinya. Kebijakan yang dilakukan juga merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dari pegadaian syariah Panyabungan.

Pembiayaan di pegadaian syariah yang mayoritas menggunakan akad *rahn* selalu mengalami perkembangan. Hal ini terjadi karena produknya selalu hasil inovasi yang baik dan cocok secara syariah. Terobosan-terobosan yang baru juga menjadi langkah utama oleh pegadaian syariah. Misalnya pembiayaan “Mulia” atau *murabahah* emas yang ditawarkan adalah inovasi baru dari produk yang ada, namun tetap dengan jaminan atau *rahn* yang fleksibel. Adapun prosedur mendapatkan produk ini adalah dengan syarat:

1. Melengkapi foto copy Kartu Keluarga bagi perorangan.
2. Melengkapi foto copy KTP
3. Melengkapi formulir persetujuan Pembiayaan MULIA dan menandatangani.
4. foto copy NPWP dan foto copy AD/ART bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
5. Menandatangani Form Akad MULIA dengan akad *murabahah* dan akad *rahn*.
6. Memberikan uang muka berdasarkan kesepakatan atau kontrak.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan oleh nasabah dalam mendapatkan pembiayaan di Pegadaian Syari’ah Panyabungan adalah pertama, menyampaikan maksud dan tujuan dengan datang ke pegadaian syariah. Kemudian nasabah akan menyerahkan KTP dan KK, petugas akan memperlihatkan formulir persetujuan untuk diisi dengan skim pembiayaan “Mulia”.

1. Nasabah yang berkepentingan mengajukan maksud ke Pegadaian Syariah untuk mengambil pembiayaan Mulia
2. Nasabah menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan lainnya yang dipersyaratkan;
3. Nasabah mengisi formulir persetujuan Pembiayaan MULIA yang diberikan Petugas;
4. Menetapkan besaran uang muka atas pembelian emas loga mulia;
5. Ketika pembelian dilakukan secara cicilan, maka nasabah wajib mengisi form perjanjian akad Mulia dengan substansi akad *murabahah* dan *rahn*;
6. Loga mulia siap diberikan setelah cicilan lunas.

Mekanisme perjanjian pada pembiayaan “Mulia” menempatkan Pegadaian Syariah sebagai pihak pertama yang akan membeli barang yang diinginkan nasabah sebagai pihak kedua dari pihak ketiga yaitu penyedia barang atau *supplier* emas logam mulia. Pembayaran atas emas ini dilakukan secara cicil atau tangguh oleh nasabah. Emas yang akan dibeli disepakati dengan akad pembiayaan *murabahah* dimana nasabah ditawari harga dan keuntungan yang disepakati untuk pegadaian syariah secara jelas di

perjanjian. Setelah semuanya disetujui, maka pegadaian syariah akan membeli emas dan menjual kembali ke nasabah dengan margin yang telah sepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu.

Mekanisme penyerahan emas logam mulia kepada nasabah bersama dengan surat atau dokumennya dilakukan setelah pembayaran atau cicilannya telah lunas. Pembayaran *down payment* atau uang muka dan emas yang dijadikan sebagai *marhun* adalah bentuk kehati-hatian untuk menghindari risiko wanprestasi atau NPF dari nasabah. Hal ini tentu sangat riskan kalau menyerahkan emas langsung yang belum lunas kepada nasabah sementara emas adalah barang bergerak dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan Mulia tetap diperuntukkan dan dijadikan *rahn* untuk pembiayaan nasabah yang membutuhkan dana atau pembiayaan hingga pembiayaannya dapat dikembalikan.

Kebijakan menggabungkan akad *murabahah* dengan akad *rahn* bukanlah termasuk kategori akad yang bersifat ganda karena *rahn* dapat dianggap sebagai pengikat sehingga akan dapat menjamin keamanan barang yang diberikan kepada nasabah, mengingat kemaslahatannya lebih besar, mudharat atau risiko lebih kecil. Mengambil kemaslahatan diutamakan daripada mempertahankan risiko. Ada kewajaran pada transaksi yang dilakukan dan masih dalam batas atau koridor ajaran ekonomi Islam. Sebagaimana dalil kaidah fiqih mengatakan bahwa dasar atas setiap muamalat adalah mubah atau boleh sehingga ada dalil yang jelas melarang. Akad yang dilaksanakan dapat dikategorikan sebagai akad *tabarru'an*, yaitu menolong nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Prinsip ekonomi Islam wajib diterapkan dan menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalan dalam memenuhi kebutuhan dunia kita. Akan tetapi, Islam pun menggariskan koridor-koridor peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus ada keadilan, kejujuran, transparansi, niat baik dan tidak merugikan salah satu pihak manapun.

D. KESIMPULAN

Pembiayaan emas dari produk “Mulia” yang ditawarkan oleh pegadaian syariah Panyabungan

Pembiayaan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Panyabungan dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Dimana dalam kedua akad tersebut, diharuskan membayar uang muka, barang komoditi (emas logam mulia) dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis biasa dilakukan, disebabkan karena wujud kehati-hatian pihak Pegadaian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (wanprestasi). Karena mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas logam mulia.

Daftar Pustaka

- Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syaria'h Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2).
<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- Alfianika, N. (2018). Jenis-jenis Penelitian. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*.
- Fauziah, M. R. (2019). Investasi Logam Mulia (Emas) di Penggadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, XV(1).
- Januari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>
- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah. *Iqtishoduna*, 5(1).
- Muliawan, C. (2020). *Wawancara pada tanggal 14 Desember 2021*.
- Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas Review*, 3(2).
- Santosa, T. A., & S., E. M. (2020). ANALISIS MASALAH PENDIDIKAN BIOLOGI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI ERA PANDEMI COVID -19. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1278>
- Setiady, T. (2015). PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Sulaiman Rasjid. (2017). Fiqh Islam. In (*Bandung: Sinar Baru Algensido*).
- Syafi'i, M. A. (2009). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Widiastuti, A. (2018). Jenis-jenis Penelitian. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*.
- Widowati, W., Sastiono, A., & Jusuf, R. (2008). Efek Toksik Logam: Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. *Penerbit Andi. Yogyakarta*.